



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH

NOMOR 4 TAHUN 2007

T E N T A N G

**PENETAPAN LOKASI WISATA, PELESTARIAN DAN PELARANGAN PADA
OBJEK WISATA DI DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPANULI TENGAH;

- Menimbang :
- a. bahwa pengembangan Pariwisata sebagai sumber Devisa Negara disamping Migas dan Non Migas lainnya, adalah suatu hal yang turut menentukan dalam rangka usaha peningkatan sumber pendapatan Negara maupun Masyarakat;
 - b. bahwa dalam rangka pengembangan dan peningkatan kepariwisataan, diperlukan langkah-langkah pengaturan yang mampu mewujudkan keterpaduan dalam kegiatan penyelenggaraan kepariwisataan, serta memelihara kelestarian dan mendorong upaya peningkatan mutu lingkungan hidup serta objek dan daya tarik wisata;
 - c. bahwa untuk lebih memudahkan pelaksanaan peningkatan pengembangan kepariwisataan dipandang perlu menetapkan lokasi Objek Wisata, Pelestarian dan Pelarangan pada Objek Wisata yang tersebar di Kabupaten Tapanuli Tengah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b dan huruf c diatas perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Penetapan Lokasi Wisata, Pelestarian dan Pelarangan pada Objek Wisata di Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1994 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah;
 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata;

BAB II
PENETAPAN LOKASI OBJEK WISATA

Pasal 2

- (1) Lokasi Objek Wisata dalam Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagaimana ditetapkan dalam lampiran Peraturan Daerah ini.
- (2) Lokasi Objek Wisata sebagaimana tersebut pada ayat (1) dapat diperluas sesuai dengan perkembangan kepariwisataan nantinya dan akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB III
KETENTUAN PELESTARIAN

Pasal 3

- (1) Setiap Warga dibawah Pimpinan Kepala Desa/Lurah yang didalam wilayahnya terdapat Objek Wisata tersebut dalam pasal 2 ayat (1) wajib melestarikannya dengan cara membersihkan, menanam tanaman indah atau melakukan bentuk usaha lainnya sehingga terwujud suatu keadaan yang menarik pada Objek Wisata tersebut dimaksud kepada Wisatawan.
- (2) Setiap Warga diwajibkan mengawasi jalur perjalanan Wisatawan, sehingga disepanjang jalur tersebut senantiasa ditemui keadaan aman, tertib dan para warga setempat harus sopan kepada setiap wisatawan termasuk tamu lain yang sedang melintas atau singgah.
- (3) Apabila ditempat sebagaimana pada ayat (2) terjadi hal-hal atau peristiwa yang mengganggu, mengusik dan atau yang dapat merintangangi rute perjalanan Wisatawan, harus dengan segera dilaporkan kepada Kepala Desa/Lurah untuk diselesaikan.
- (4) Dalam hal Kepala Desa/Lurah tidak dapat mengatasi atau menyelesaikan masalah dengan baik, harus diteruskan kepada Instansi yang berwenang untuk diambil tindakan.

Pasal 4

- (1) Setiap Pramuwisata wajib bertanggung jawab atas barang milik Wisatawan yang disertai pengawasan kepadanya.
- (2) Wisatawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ada kehilangan barang atau melepaskan tanggungjawab untuk mencarinya, Pramuwisata harus dengan secepatnya melaporkannya kepada Kepala Desa/Lurah setempat dan atau ke Pos Polisi terdekat.

BAB IV
KETENTUAN PENGAWASAN

Pasal 5

- (1) Kepala Desa/Lurah atau petugas lain yang dihunjuk Kepala Desa/Lurah menegor dan melarang seseorang masuk ke Objek Wisata, yang dapat dapat mengganggu keamanan, ketertiban, kebersihan dan kesehatan lingkungan Objek Wisata.
- (2) Pengawasan atas jalannya Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh :
 - a. Kepala Desa/Lurah;
 - b. Camat;
 - c. Kesbang Linmas;
 - d. Petugas lain yang dihunjuk oleh Bupati.

BAB V
KETENTUAN LARANGAN

Pasal 6

- (1) Dilarang bagi setiap orang membuang sampah, najis, bangkai atau jasad ternak/binatang, bahan atau sisa bahan bakar kendaraan bermotor ataupun bahan/benda lain yang mengotori atau menimbulkan pencemaran diatas jalur perjalanan wisatawan dan objek wisata sebagaimana tersebut dalam pasal 2 ayat (1) termasuk pencemaran kepada tanaman indah disekitar objek wisata dan jalur perjalanan wisatawan.
- (2) Dilarang bagi setiap orang menguburkan bangkai atau jasad manusia, ternak/binatang di lokasi objek wisata sebagaimana tersebut dalam pasal 2 ayat (1).
- (3) Dilarang mendirikan bangunan pada lokasi Objek Wisata sebagaimana tersebut dalam pasal 2 ayat (1) dan di sepanjang pinggiran jalur perjalanan wisatawan sebelum mendapat izin dari Bupati.

BAB VI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 7

- (1) Barang siapa tidak mematuhi ketentuan pasal 3, pasal 4 dan pasal 6 Peraturan Daerah ini, diancam hukuman kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau hukuman denda setinggi-tingginya Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).
- (2) Tanpa mengurangi ketentuan ayat (1), Khusus pelanggaran terhadap pasal 6 ayat (3), maka bangunan tersebut wajib dibongkar oleh yang bersangkutan dan apabila tidak dibongkar, Pemerintah Kabupaten berhak membongkarnya sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
PENYIDIKAN
Pasal 8

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Pelestarian dan Pelarangan pada Objek Wisata sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang *Hukum Acara Pidana*.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Pelestarian dan Pelarangan pada Objek Wisata agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih jelas dan lengkap;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Pelestarian dan Pelarangan pada Objek Wisata;
 - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana Pelestarian dan Pelarangan pada Objek Wisata;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana Pelestarian dan Pelarangan pada Objek Wisata;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas Penyidikan Tindak Pidana Pelestarian dan Pelarangan pada Objek Wisata;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas barang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf (e);
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Pelestarian dan Pelarangan pada Objek Wisata;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan Penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan dibidang Pelestarian dan Pelarangan pada Objek Wisata.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan

ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 14 Tahun 1984 tentang Penetapan Lokasi Objek Wisata dan Pelestarian serta Pengawasan Jalur Perjalanan Wisatawan dalam Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.

Ditetapkan di Pandan
pada tanggal 10 Mei 2007.

BUPATI TAPANULI TENGAH

ttd

TUANI LUMBAN TOBING

Diundangkan di Pandan
pada tanggal 16 Mei 2007.



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH
TAHUN 2007 NOMOR 4 SERIE E

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH

NOMOR : 4 TAHUN 2007

TANGGAL :

DAFTAR NAMA LOKASI OBYEK WISATA KABUPATEN TAPANULI TENGAH

No.	NAMA LOKASI	DESA/ KELURAHAN	KECAMATAN	JENIS WISATA
1	2	3	4	5
1	Bukit Anugerah	Bonan Dolok	Sitahuis	Pegunungan
2	Puncak Bonan Dolok	Bonan Dolok	Sitahuis	Pegunungan
3	Bukit Pondok Batu	Sarudik	Pandan	Pegunungan
4	Air Terjun Alloban Bair	Poriaha	Tapian Nauli	Air Terjun
5	Air Terjun Golkar	M e l a	Tapian Nauli	Air Terjun
6	Air Terjun Sibuni-buni	Sibuluan I	Pandan	Air Terjun
7	Air Terjun Silak-lak	Mukkur	Kolang	Air Terjun
8	Air Terjun Labuan Nasonang	Sarudik	Pandan	Air Terjun
9	Air Terjun Mursala	Tapian Nauli	Tapian Nauli	Air Terjun
10	Air Terjun Bonan Dolok	Bonan Dolok	Sitahuis	Air Terjun
11	Air Terjun Simpang Tiga	Simpang Tiga	Sirandorung	Air Terjun
12	Air Terjun Siabal-abal	. M e l a	Tapian Nauli	Air Terjun
13	Air Terjun Tor Sirara	Tapian Nauli	Tapian Nauli	Air Terjun
14	Air Terjun Aek Nabobar	Pinangsori	Pinangsori	Air Terjun
15	Sungai Sibuluan	Sibuluan I	Pandan	Pemandian Alam/Sungai
16	Sungai Lubuk Sihopik	M e l a	Tapian Nauli	Pemandian Alam/Sungai
17	Sungai Sibadar	M e l a	Tapian Nauli	Pemandian Alam/Sungai
18	Sungai Parhonongan Gajah	M e l a	Tapian Nauli	Pemandian Alam/Sungai
19	Sungai Sarudik	Sarudik	Pandan	Pemandian Alam/Sungai
20	Sungai Lubuk Nabolon	Pinangsori	Pinangsori	Pemandian Alam/Sungai
21	Sungai Aek Meranti	Rampah	Sitahuis	Pemandian Alam/Sungai
22	Sungai Aek Raisan	Aek Raisan	Sitahuis	Pemandian Alam/Sungai
23	Sungai Pondok Bambu	Hutanabolon	T u k k a	Pemandian Alam/Sungai
24	Sungai Ramayana / Lubuk Larangan	Lumut	Pinangsori	Pemandian Alam/Sungai
25	Sungai Aek Sibudong	Kolang	Kolang	Pemandian Alam/Sungai
26	Sungai Aek Sibudong	Sorkam	Sorkam	Pemandian Alam/Sungai
27	Sungai Aek Husor	Pangaribuan	Andam Dewi	Pemandian Alam/Sungai
28	Sungai Saragih	Saragih	Manduamas	Pemandian Alam/Sungai
29	Pantai Sitis-tiris	Desa Sitis-tiris	Andam Dewi	Wisata Pantai
30	Pantai Pasar Tarandam	Aek Sirahar	Barus	Wisata Pantai
31	Pantai Pasar Batu Gerigis	Batu Gerigis	Barus	Wisata Pantai
32	Pantai Kade Gadang	Batu Gerigis	Barus	Wisata Pantai
33	Pantai Sibintang Pasir	Sibintang	Sosorgadong	Wisata Pantai
34	Pantai Barambang	Barambang	Sosorgadong	Wisata Pantai
35	Pantai Koto Tengah	Barambang	Sosorgadong	Wisata Pantai

36	Pantai Pulo Pane	Barambang	Sosorgadong	Wisata Pantai
37	Pantai Aek Raso	Aek Raso	Sorkam Barat	Wisata Pantai
38	Pantai Binasi	Pasar Sorkam	Sorkam Barat	Wisata Pantai
39	Pantai Kuala Bottot	Sosorgadong	Sosorgadong	Wisata Pantai
40	Pantai Pasar Sorkam	Pasar Sorkam	Sorkam Barat	Wisata Pantai
41	Pantai Teluk Roban / Bottot	Bottot	Sorkam	Wisata Pantai
42	Pantai Muara Kolang	Muara Kolang	Sorkam	Wisata Pantai
43	Pantai Labuan Angin	Tapian Nauli	Kolang	Wisata Pantai
44	Pantai Kuta	M e l a	Tapian Nauli	Wisata Pantai
45	Pantai Mela	M e l a	Tapian Nauli	Wisata Pantai
46	Pantai Ujung Batu	Sarudik	Pandan	Wisata Pantai
47	Pantai Labuan Nasonang	Sarudik	Pandan	Wisata Pantai
48	Pantai Labuan Mandailing	Sarudik	Pandan	Wisata Pantai
49	Pantai Sibuluan	Pandan	Pandan	Wisata Pantai
50	Pantai Muara Sibuluan	Muara Sibuluan	Pandan	Wisata Pantai
51	Pantai Pandan	Pandan	Pandan	Wisata Pantai
52	Pantai Kalangan	Pandan	Pandan	Wisata Pantai
53	Pantai Hajoran	Hajoran	Pandan	Wisata Pantai
54	Pantai Simanuk-manuk	Simanuk-manuk	Manduamas	Wisata Pantai
55	Pantai Muara Tapus	Muara Tapus	Sirandorung	Wisata Pantai
56	Pantai Sipaubat	Sitiris-tiris	Andam Dewi	Wisata Pantai
57	Pantai Aek Busuk	Sitiris-tiris	Andam Dewi	Wisata Pantai
58	Pantai Kinali	Sitiris-tiris	Andam Dewi	Wisata Pantai
59	Pantai Ujung Batu Pari	Hutabalang	Badiri	Wisata Pantai
60	Pantai Monyet	Hutabalang	Badiri	Wisata Pantai
61	Pantai Kampung Sawah Sitardas	Sitardas	Badiri	Wisata Pantai
62	Pantai Maloko	Sitardas	Badiri	Wisata Pantai
63	Pantai Sikapas	Sitardas	Badiri	Wisata Pantai
64	Pantai Pondok Udang	Sibabangun	Sibabangun	Wisata Pantai
65	Pantai Kapung Danau	Sitardas	Badiri	Wisata Pantai
66	Pantai Sijago-jago	Sijago-jago	Badiri	Wisata Pantai
67	Pantai Muara Nibung	Hajoran	Pandan	Wisata Pantai
68	Pantai Batu Lubang	Sarudik	Pandan	Wisata Pantai
69	Pantai Kayu Putih	Muara Kolang	Kolang	Wisata Pantai
70	Pantai Tanah Hitam	Muara Kolang	Kolang	Wisata Pantai
71	Pantai Rintis	Muara Kolang	Kolang	Wisata Pantai
72	Pantai Bandang	Muara Kolang	Kolang	Wisata Pantai
73	Pantai Pandan Laut	Muara Kolang	Kolang	Wisata Pantai
74	Pantai Sibalango	Labuan Angin	Kolang	Wisata Pantai
75	Pantai Kedai Tiga	Janji Maria	Andam Dewi	Wisata Pantai
76	Pulau Mursala	Tapian Nauli	Tapian Nauli	Wisata Pantai
77	Pulau Kalimantan Besar	Tapian Nauli	Tapian Nauli	Wisata Pantai

78	Pulau Kalimantanung Kecil	Tapian Nauli	Tapian Nauli	Wisata Pantai
79	Pulau Silabu Besar	Tapian Nauli	Tapian Nauli	Wisata Pantai
80	Pulau Silabu Kecil	Tapian Nauli	Tapian Nauli	Wisata Pantai
81	Pulau Silaban Barat	Tapian Nauli	Tapian Nauli	Wisata Pantai
82	Pulau Talam	Tapian Nauli	Tapian Nauli	Wisata Pantai
83	Pulau Putri Runduk	Tapian Nauli	Tapian Nauli	Wisata Pantai
84	Pulau Raja Janggi	Tapian Nauli	Tapian Nauli	Wisata Pantai
85	Pulau Pane	Sosorgadong	Sosorgadong	Wisata Pantai
86	Pulau Jambe	Sosorgadong	Sosorgadong	Wisata Pantai
87	Pulau Bintara	Tapian Nauli	Tapian Nauli	Wisata Pantai
88	Pulau Situngkus	Hutabalang	Badiri	Wisata Pantai
89	Pulau Batu Mandi	Hutabalang	Badiri	Wisata Pantai
90	Pulau Bakkar	Hutabalang	Badiri	Wisata Pantai
91	Pulau Batu Layar	Hutabalag	Badiri	Wisata Pulau
92	Pulau Ungge	Hutabalang	Badiri	Wisata Pulau
93	Pulau Poncan Gadang	Sarudik	Pandan	Wisata Pulau
94	Pulau Poncan Ketek	Sarudik	Pandan	Wisata Pulau
95	Pulau Babi	Poriaha	Tapian Nauli	Wisata Pulau
96	Pulau Poncan	Poriaha	Tapian Nauli	Wisata Pulau
97	Pulau Palak	Poriaha	Tapian Nauli	Wisata Pulau
98	Pulau Sorkam	Sorkam Kanan	Sorkam	Wisata Pulau
99	Pulau Karang	Sitiris-tiris	Andam Dewi	Wisata Pulau
100	Pulau Panjang	Sitiris-tiris	Andam Dewi	Wisata Pulau
101	Pulau Dun-dun	Sitiris-tiris	Andam Dewi	Wisata Pulau
102	Danau Pandan	Pinangsori	Pinangsori	Wisata Danau
103	Gunung Batara Sipan	Sipan	Pandan	Wisata Sejarah
104	Liang Pagar Gunung	Hutanabolon	Tukka	Wisata Sejarah
105	Makam Tuan Hidayat	Sorkam Kanan	Sorkam	Wisata Sejarah
106	Liang Gorga	Pasar Kolang	Kolang	Wisata Sejarah
107	Makan Papan Tinggi	Pananggahan	Barus	Wisata Sejarah
108	Makam Pahlawan Nasional dr.Ferdinand L.Tobing	Kolang	Kolang	Wisata Sejarah
109	Makam Mahligai	Aek Dakka	Barus	Wisata Sejarah
110	Makam Tuan Machdun	Gabungan Hasang	Barus	Wisata Sejarah
111	Makam Ibrahim Syeh	Pananggahan	Barus	Wisata Sejarah
112	Makam Raja Sasi Hutagalung	Aek Raisan	Tapian Nauli	Wisata Sejarah
113	Makam Tuan Ambar	Pananggahan	Barus	Wisata Sejarah
114	Tugu Peringatan Perang Gerilia	Bonan Dolok	Sitahuis	Wisata Sejarah
115	Makam Raja Panggabean	Bonan Dolok	Sitahuis	Wisata Sejarah
116	Batu Ping	Aek Dakka	Andam Dewi	Wisata Sejarah
117	Benteng Portugis	Barus	Barus	Wisata Sejarah
118	Batu Lobang	Bonan Dolok	Sitahuis	Wisata Sejarah

119	Makam Raja Utu	Sitis-tiris	Andam Dewi	Wisata Sejarah
120	Makam Ratu Panjang	Manduamas	Manduamas	Wisata Sejarah
121	Makam Syekh	Lopian	Badiri	Wisata Sejarah
122	Barus	Pasat Terandam	Barus	Kota Sejarah
123	Lobu Tua	Sitis-tiris	Andam Dewi	Kota Sejarah
124	Sungai Aek Busuk	Sitis-tiris	Andam Dewi	Kota Sejarah
125	Permandian Putri Andam Dewi	Sitis-tiris	Andam Dewi	Kota Sejarah
126	Aek Raja	Sitis-tiris	Andam Dewi	Kota Sejarah
127	PLTA Sipansihaporas	Sibuluan II	Pandan	Wisata Buatan
128	Lapangan Terbang Sat Radar TNI	Naipos-pos Barat	Sorkam	Wisata Buatan
129	Kawasan Labuan Angin	Labuan Angin	Tapian Nauli	Wisata Buatan
130	Bandara dr.Ferdinand L.Tobing	Pinangsori	Pinangsori	Wisata Buatan

BUPATI TAPANULI TENGAH

ttd

TUANI LUMBANTOBING

Diundangkan di Pandan
pada tanggal 16 Mei 2007.



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH
TAHUN 2007 NOMOR 4 SERIE E

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH
NOMOR 4 TAHUN 2007

T E N T A N G

PENETAPAN LOKASI WISATA, PELESTARIAN DAN PELARANGAN PADA
OBJEK WISATA DI DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH

I. PENJELASAN UMUM

Kepariwisataan mempunyai peranan penting untuk memperluas dan pemeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja serta mendorong pembangunan Daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, namun dalam rangka pengembangan dan peningkatan kepariwisataan tersebut dilaksanakan dengan tetap memelihara kelestarian dan mendorong upaya peningkatan mutu lingkungan hidup serta objek dan daya tarik wisata itu sendiri.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Pramuwisata disini adalah disyaratkan memiliki sertifikat sebagai hasil mengikuti kursus dan ujian serta diberikan tanda pengenal (badge)

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH
TAHUN 2007 NOMOR 4**

11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4573);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH
dan
BUPATI TAPANULI TENGAH
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENETAPAN LOKASI WISATA, PELESTARIAN DAN PELARANGAN PADA OBJEK WISATA DI DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tapanuli Tengah.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati Tapanuli Tengah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tapanuli Tengah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah yang merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati objek dan daya tarik wisata .
6. Wisatawan adalah orang yang melakukan kegiatan wisata.
7. Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusaha objek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait dibidang tersebut.
8. Kepariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan pariwisata.
9. Pramuwisata adalah orang yang pekerjaannya memberikan bimbingan, penerangan dan petunjuk kepada Wisatawan mengenai Objek Wisata
10. Objek dan Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang menjadi sasaran wisata.